

PEMBENTUKAN - BADAN ADHOC - PENYELENGGARA PEMILU TAHUN 2024

2024

Kpt 12 TAHUN 2024, 7 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN JEMBRANA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : – Berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) huruf c, Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, telah ditetapkan pemberhentian dengan hormat, penetapan dan pengangkatan pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kelurahan Dauharu dan Kelurahan Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana, yang mengakibatkan penetapan dan pengangkatan PPS di Kecamatan Jembrana untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana No. 20 Tahun 2023, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Jembrana No. 121 Tahun 2023 menjadi tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu diubah.

- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 (LNRI Tahun 2017 No. 182, TLNRI No. 6109) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 (LNRI Tahun 2022 No. 54, TLNRI No. 6863); PKPU Nomor 8 Tahun 2022 (BNRI Tahun 2022 No. 1116); KPT KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KPT KPU No. 1669 Tahun 2023; KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 20 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 121 Tahun 2023; KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 21 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 158 Tahun 2023; KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 10 Tahun 2024; KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 11 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 12 Tahun 2024 diatur tentang : Perubahan atas penetapan dan pengangkatan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Jembrana untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 20 Tahun 2023, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 121 Tahun 2023, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 14 Januari 2024.
- Ketentuan Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Jembrana No. 20 Tahun 2023, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Jembrana No. 121 Tahun 2023 diubah.
 - Lampiran sebanyak 2 halaman.